AZ-ZAIDA
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 2 Nomor 11 November 2026
ISSN: 3124-8659

Etika Religious Coexistence Berbasis Al-Qur'an dan Hadis: Konstruksi Ta'āruf, Tasāmuḥ, Keadilan, dan Perdamaian dalam Masyarakat Plural

Jaya Sukmana, Muhammad Daffa Alhaq
Institut Asy-Syukriyyah
jaya.sukmana@asy-syukriyyah.ac.id, muhdaffalhaq@gmail.com

Abstrak

Keragaman agama merupakan realitas sosial yang membutuhkan landasan etika agar perbedaan keyakinan tidak berkembang menjadi diskriminasi, konflik, atau fragmentasi sosial. Dalam perspektif Islam, hubungan antaragama tidak hanya berkaitan dengan toleransi, tetapi juga mencakup keadilan, penghormatan, kebaikan, dialog, kerja sama, dan perdamaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan konstruksi religious coexistence berbasis Al-Qur'an dan hadis serta mengidentifikasi nilai-nilai etis yang membentuk kehidupan bersama dalam masyarakat plural. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi Qualitative Integrative Literature Review, yang dipadukan dengan Tafsir Maudhu'i dan analisis hadis tematik terhadap sumber primer dan literatur akademik yang relevan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa religious coexistence terbentuk melalui enam dimensi utama, yaitu pengakuan terhadap keragaman, toleransi dan penghormatan, keadilan dan kesetaraan, birr dan iḥsān, dialog dan kerja sama, serta perdamaian dan rekonsiliasi. Keenam dimensi tersebut membentuk alur etis ta'āruf–tasāmuḥ–'adl–birr/iḥsān–ta'āwun–salām, yang menempatkan koeksistensi sebagai praktik etika sosial aktif tanpa menghapus identitas teologis masing-masing agama. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konseptual studi hubungan antaragama dengan mengintegrasikan toleransi, moderasi, keadilan, dan perdamaian dalam satu kerangka etika Qur'ani-Hadis yang dapat dikembangkan untuk pendidikan, dialog lintas agama, dan pembangunan perdamaian.

Kata Kunci: Religious Coexistence; Al-Qur'an; Hadis; Toleransi; Etika Sosial Islam; Ta'āruf; Tasāmuḥ; Moderasi Beragama; Perdamaian.

Pendahuluan

Masyarakat multireligius merupakan salah satu karakter penting kehidupan sosial kontemporer yang ditandai oleh perjumpaan berbagai agama, keyakinan, identitas budaya, dan orientasi sosial dalam ruang kehidupan yang sama. Keberagaman tersebut pada satu sisi menyediakan basis bagi pembentukan solidaritas, dialog, kerja sama, dan pertukaran

pengalaman lintas komunitas, tetapi pada sisi lain juga dapat menjadi ruang munculnya prasangka, stereotip, eksklusivisme, diskriminasi, dan ketegangan antarkelompok ketika perbedaan agama tidak dikelola melalui mekanisme etis dan sosial yang memadai. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa perjumpaan lintas agama tidak secara otomatis menghasilkan kohesi sosial karena identitas keagamaan, relasi mayoritas-minoritas, klaim kebenaran, serta ketidaksetaraan sosial dapat memengaruhi kualitas dan hasil interaksi antarkelompok (Leder et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, pluralitas agama merupakan realitas sosial yang melekat pada kehidupan kebangsaan, sehingga persoalan kerukunan tidak cukup dipahami sebagai persoalan hubungan teologis, tetapi juga sebagai persoalan kewargaan, keadilan sosial, dan kemampuan masyarakat membangun ruang interaksi yang inklusif. Penelitian mengenai kehidupan sosial Indonesia menunjukkan bahwa penghormatan terhadap perbedaan, toleransi, dialog, komunikasi, kerja sama, dan solidaritas merupakan unsur penting dalam mempertahankan harmoni, meskipun prasangka dan relasi dominasi kelompok mayoritas masih dapat menjadi tantangan bagi kehidupan bersama (Dachlan, 2023). Bahkan, pengalaman masyarakat pascakonflik di Indonesia memperlihatkan bahwa perjumpaan lintas agama yang berlangsung secara inklusif dapat membantu membangun kepercayaan, mengurangi prasangka, dan mendorong kerja sama, tetapi keberlanjutannya tetap dipengaruhi oleh ketidaksetaraan sumber daya, ketidakpercayaan historis, serta narasi radikal (Fadillah & Nazarullah, 2025).

Urgensi akademik dan praktis persoalan tersebut terletak pada kenyataan bahwa wacana toleransi sering kali berhenti pada gagasan menerima keberadaan pihak yang berbeda tanpa berkembang menjadi kerangka etika yang menjelaskan bagaimana hubungan sosial lintas agama seharusnya dibangun. Literatur mengenai moderasi beragama sendiri berkembang pesat, tetapi kajiannya masih tersebar dalam terminologi seperti toleransi, pluralisme, dialog antaragama, pendidikan multikultural, dan kohesi sosial, sehingga diperlukan sintesis konseptual yang mampu menghubungkan berbagai dimensi tersebut secara lebih integratif (Sutrisno et al., 2026). Di tingkat praktik, penelitian tentang dialog antaragama menunjukkan bahwa dialog dapat mengurangi prasangka, memperbaiki pemahaman, dan membangun kepercayaan, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan, fundamentalisme, dan manipulasi politik sehingga dialog membutuhkan fondasi etika yang lebih mendalam daripada sekadar pertemuan antarkelompok (Seran, 2025). Kajian mengenai intervensi lintas agama dalam pendidikan juga memperlihatkan bahwa program berbasis intergroup contact memiliki potensi mengurangi prasangka keagamaan, tetapi keberhasilannya membutuhkan desain

interaksi yang tepat dan konteks pembelajaran yang mendukung (Tondok et al., 2022). Dengan demikian, terdapat kebutuhan akademik untuk bergerak dari pemahaman toleransi sebagai sikap individual menuju konsepsi religious coexistence sebagai tatanan etika sosial yang mencakup cara memperlakukan pihak yang berbeda, membangun keadilan, mengembangkan kerja sama, serta menjaga perdamaian tanpa mengharuskan penghapusan identitas dan keyakinan masing-masing.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan tersebut memiliki landasan normatif yang kuat karena Al-Qur'an dan hadis tidak hanya berbicara mengenai identitas keagamaan, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip etis untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial yang beragam. Kajian tafsir maqāṣidī terhadap Al-Qur'an menunjukkan bahwa pluralitas agama diakui sebagai fakta sosial dan bahwa hubungan dengan kelompok berbeda dapat dibangun melalui prinsip keadilan, toleransi, penghormatan, kerja sama, persahabatan, dan peaceful coexistence tanpa menghapus kekhasan masing-masing agama (Rosyad & Zulfikar, 2022). Kajian tematik kontemporer juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an dapat dibaca sebagai sumber prinsip bagi toleransi, perdamaian, kesetaraan, musyawarah, dan keadilan dalam relasi antaragama, sementara batas-batas keyakinan teologis tetap dipertahankan (Al-Ghoni et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, ta'āruf dapat ditempatkan sebagai orientasi untuk mengenal dan memahami keberagaman, tasāmuḥ sebagai sikap toleran, 'adl sebagai prinsip keadilan, birr dan iḥsān sebagai dasar kebajikan dalam relasi sosial, ta'āwun sebagai prinsip kerja sama dalam kemaslahatan, sedangkan salām merepresentasikan orientasi perdamaian dalam kehidupan bersama. Integrasi prinsip-prinsip tersebut juga berhubungan dengan perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, yang dalam kajian kontemporer digunakan untuk menjelaskan pentingnya harmoni sosial, penghormatan timbal balik, dialog, dan kerja sama sebagai respons terhadap intoleransi dan radikalisme (Latif & Pauzi, 2025). Kajian mengenai moderasi beragama berbasis Al-Qur'an dan hadis selanjutnya menempatkan tasāmuḥ, tawassuṭ, dan i'tidāl sebagai prinsip yang berkaitan dengan penguatan kohesi sosial dan perdamaian dalam masyarakat multikultural (Yansah et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memandang religious coexistence bukan sekadar padanan terminologis dari toleransi, melainkan sebagai konstruksi etika yang dapat dibangun melalui sintesis sistematis antara pesan normatif Al-Qur'an, keteladanan profetik dalam hadis, penafsiran ulama, serta kebutuhan etis masyarakat multireligius kontemporer.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep religious coexistence dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis,

mengidentifikasi prinsip-prinsip etika kehidupan berdampingan yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut, menganalisis hubungan antarnilai yang membentuk konstruksi kehidupan bersama, serta merekonstruksi model konseptual Etika Religious Coexistence Berbasis Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan masyarakat multireligius kontemporer. Tujuan tersebut dijabarkan melalui empat pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana Al-Qur'an dan hadis membangun pandangan tentang kehidupan berdampingan antarumat beragama; (2) nilai etika apa yang menjadi fondasi kehidupan berdampingan tersebut; (3) bagaimana toleransi, keadilan, penghormatan, kebebasan beragama, kerja sama, dan perdamaian saling berhubungan dalam konstruksi etika tersebut; dan (4) bagaimana nilai-nilai tersebut dapat direkonstruksi menjadi model etika kehidupan berdampingan yang kontekstual. Formulasi tersebut sejalan dengan perkembangan kajian yang menunjukkan bahwa relasi antaragama yang konstruktif membutuhkan lebih dari sekadar toleransi formal, karena kehidupan bersama yang berkelanjutan juga berkaitan dengan partisipasi kewargaan, kesetaraan status sosial, keadilan, dan kerja sama lintas identitas (Kusmayani, 2023). Dalam konteks Indonesia, kajian tentang interreligious citizenship bahkan menunjukkan bahwa QS. al-Mumtahanah [60]:8 dapat dibaca sebagai basis normatif bagi pengakuan keberagaman, kesetaraan kewargaan, keadilan relasional, dan partisipasi bersama (Fikar et al., 2026). Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam artikel ini diarahkan bukan hanya untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang tersebar dalam berbagai teks, tetapi juga untuk menjelaskan hubungan struktural dan etis antarnilai tersebut sehingga dapat membentuk suatu konstruksi konseptual yang koheren.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan dan merekonstruksi berbagai prinsip etika Al-Qur'an dan hadis menjadi satu kerangka religious coexistence, bukan sekadar membahas toleransi, pluralisme, moderasi beragama, atau dialog antaragama secara terpisah. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi prinsip-prinsip toleransi dan kehidupan berdampingan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik maupun kontekstual, tetapi kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada tema tertentu, seperti toleransi, pluralisme, moderasi, atau relasi Muslim–non-Muslim (Yunitasari et al., 2025). Penelitian lain memperlihatkan bahwa pendidikan Islam, dialog lintas iman, dan praktik kelembagaan dapat mengembangkan sikap saling menghormati serta kehidupan damai, tetapi fokusnya lebih banyak berada pada implementasi sosial atau pendidikan daripada rekonstruksi normatif-konseptual yang menghubungkan sumber Qur'ani dan profetik secara terpadu (Murjiah et al., 2025). Bahkan penelitian mengenai praktik pesantren menunjukkan bahwa

tawassuṭ, tasāmuḥ, dan ta'ādul dapat dioperasionalkan melalui dialog, kemitraan, pendidikan inklusif, dan pertukaran budaya, tetapi temuan tersebut masih berada pada level praktik kelembagaan tertentu (Negara et al., 2025). Artikel ini karena itu menawarkan kontribusi konseptual dengan menempatkan ta'āruf, tasāmuḥ, 'adl, birr, iḥsān, ta'āwun, salām, kebebasan beragama, penghormatan terhadap martabat manusia, dan anti-diskriminasi sebagai unsur yang saling berhubungan dalam suatu arsitektur etika religious coexistence. Rekonstruksi tersebut diharapkan memperluas kajian etika sosial Islam dari pendekatan yang bersifat fragmentaris menuju model konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai Qur'ani dan profetik diterjemahkan menjadi prinsip kehidupan bersama dalam masyarakat multireligius tanpa mengaburkan identitas dan komitmen teologis masing-masing komunitas.

Tinjauan Pustaka

Konsep utama penelitian ini adalah religious coexistence, yang dipahami sebagai pola kehidupan bersama antarkelompok agama yang memungkinkan setiap komunitas mempertahankan identitas dan keyakinannya sekaligus membangun hubungan sosial yang adil, saling menghormati, kooperatif, dan damai. Dalam kajian Islam kontemporer, konsep tersebut berdekatan dengan ta'āyush dan tidak dapat direduksi menjadi toleransi dalam arti pasif, karena kehidupan berdampingan juga membutuhkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, kerja sama sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik (Mohamed & Ridwan, 2025). Secara konseptual, penelitian ini menghubungkan religious coexistence dengan Etika Sosial Islam, yaitu pemahaman bahwa nilai keagamaan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk kewajiban moral dalam hubungan antarmanusia. Dalam kerangka tersebut, ta'ārufmerepresentasikan pengenalan dan pengakuan terhadap keberagaman, tasāmuḥ menunjukkan toleransi, 'adl memberikan basis keadilan, birr dan iḥsān mengarahkan hubungan sosial pada kebaikan dan kebajikan, ta'āwun memberikan orientasi kerja sama, sedangkan salām mengarahkan relasi sosial kepada perdamaian. Hubungan antara prinsip-prinsip tersebut memperoleh penguatan teoretis melalui Maqāṣid al-Sharī'ah, yang dalam kajian mutakhir diposisikan bukan hanya sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai landasan normatif bagi kemaslahatan, toleransi, keadilan sosial, dan kehidupan damai dalam masyarakat multikultural (Ramadhanty et al., 2026). Di samping itu, teori moderasi beragama (wasatiyyah) relevan sebagai pendekatan konseptual yang menjelaskan keseimbangan antara komitmen terhadap keyakinan sendiri dan keterbukaan terhadap perbedaan, dengan tawāzun, 'adl, kebijaksanaan, dan

kemaslahatan sebagai unsur pentingnya (Maghfiroh et al., 2026). Dengan demikian, religious coexistence dalam penelitian ini ditempatkan pada persilangan antara teori kehidupan berdampingan, etika sosial Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, moderasi beragama, serta metodologi tafsir tematik dan analisis hadis tematik.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan kehidupan multireligius telah dikaji melalui berbagai perspektif. Kajian mengenai pluralisme agama dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maqāṣidī menemukan bahwa Al-Qur'an mengakui pluralitas dan memberikan dasar bagi hubungan sosial dengan non-Muslim melalui prinsip keadilan, toleransi, saling menghormati, kerja sama, persahabatan, dan hidup berdampingan secara damai (Rosyad & Zulfikar, 2022). Penelitian lain yang mengkaji QS. al-Mumtahanah [60]:8 melalui pendekatan tafsir tematik dan hermeneutika kontekstual menemukan empat prinsip yang relevan bagi hubungan antaragama, yaitu pengakuan terhadap keberagaman, kesetaraan status kewargaan, keadilan dalam relasi sosial, dan partisipasi bersama (Fikar et al., 2026). Sementara itu, penelitian terhadap QS. al-Mumtahanah dalam Tafsir Bun-Yanun Marshush memperlihatkan bahwa hubungan dengan non-Muslim dibedakan berdasarkan kondisi sosial dan tindakan mereka, sehingga toleransi tidak dipahami sebagai penghapusan batas teologis, melainkan sebagai pengaturan etis atas hubungan sosial (Husna et al., 2023). Kajian tentang moderasi dalam QS. al-Hujurat [49]:13 juga menempatkan wasatiyyah sebagai prinsip untuk mengelola keberagaman, memperkuat dialog antaragama, dan membangun penghormatan timbal balik (Sayaka et al., 2025). Di tingkat sosial, penelitian mengenai perspektif pemimpin agama di Ambon menemukan bahwa perdamaian lintas agama berkaitan dengan koeksistensi positif, kasih sayang, kerja sama praktis, keadilan sebagai prasyarat kepercayaan, rekonsiliasi dialogis, dan toleransi tanpa asimilasi doktrinal (Masripah & Anisah, 2025). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa literatur yang tersedia telah memberikan dasar kuat bagi setiap unsur yang hendak dikaji, tetapi unsur-unsur tersebut masih tersebar dalam berbagai tradisi penelitian dan belum selalu ditempatkan sebagai satu konstruksi etika religious coexistence.

Celah penelitian (research gap) terutama terlihat pada fragmentasi konseptual dan metodologis studi terdahulu. Sebagian penelitian berfokus pada toleransi sebagai tema utama, sebagian lainnya mengkaji moderasi beragama, pluralisme, dialog antaragama, kewargaan lintas agama, atau pendidikan multikultural, sementara hubungan sistematis antara berbagai nilai tersebut sebagai satu bangunan etika kehidupan berdampingan masih relatif kurang dikembangkan. Systematic literature review tentang toleransi

Islam di Malaysia, misalnya, mengidentifikasi wasatiyyah, Maqāṣid al-Sharī‘ah, tasāmuḥ, dan rahmatan lil-‘ālamīn sebagai fondasi normatif, tetapi analisisnya diarahkan pada hubungan antara prinsip teologis, kebijakan institusional, praktik sosial, dan tantangan implementasi dalam konteks Malaysia (Awang et al., 2025). Kajian tentang moderasi beragama dalam pendidikan Indonesia juga memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya banyak bergerak pada dimensi sosial, pendidikan, ekonomi, dan kebijakan, sedangkan aspek digital dan perspektif peserta didik masih relatif kurang dieksplorasi (Jamaluddin, 2024). Di ranah tafsir, perkembangan metodologis menunjukkan pergeseran dari pendekatan tekstual menuju pendekatan tematik, kontekstual, maqāṣidī, dan interdisipliner yang berusaha menghubungkan teks dengan persoalan sosial kontemporer (Saefulloh, 2024). Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan model yang secara eksplisit memetakan relasi antarnilai—misalnya bagaimana ta‘āruf berhubungan dengan tasāmuḥ, bagaimana toleransi harus dikondisikan oleh ‘adl, bagaimana birr dan iḥsān memperluas toleransi menjadi kebajikan aktif, serta bagaimana ta‘āwun dan salām menjadi dimensi praksis dari keseluruhan konstruksi tersebut. Dengan demikian, celah utama bukan ketiadaan kajian tentang masing-masing nilai, melainkan belum optimalnya integrasi antarnilai menjadi arsitektur etika religious coexistence berbasis Al-Qur’an dan hadis.

Artikel ini menempatkan dirinya untuk menjawab celah tersebut melalui sintesis lintas-konsep dan lintas-sumber. Jika studi terdahulu cenderung mengambil satu atau beberapa ayat sebagai dasar toleransi, artikel ini memperluas unit analisis dengan menginventarisasi ayat dan hadis yang relevan, kemudian menghubungkannya dengan tafsir klasik, modern, dan kontemporer serta syarah hadis sebelum membangun kategori etika yang lebih komprehensif. Arah ini sejalan dengan perkembangan studi tafsir kontemporer yang menunjukkan bahwa pembacaan Al-Qur’an dalam masyarakat plural membutuhkan kemampuan menjembatani teks normatif dengan konteks sosial melalui pendekatan tematik, maqāṣidī, hermeneutik, dan interkultural (Zuhri, 2025). Penelitian mengenai religious moderation dalam tafsir Al-Qur’an juga menunjukkan bahwa pendekatan tematik dan komparatif dapat menghubungkan ayat-ayat moderasi dengan kebutuhan pendidikan dan kehidupan sosial Indonesia (Mutaqin, 2024). Lebih jauh, studi tentang etika Qur’ani dalam dialog antaragama menunjukkan bahwa ta‘āruf, tasāmuḥ, raḥmah, dan ‘adl dapat muncul sebagai etika yang diwujudkan dalam praktik komunikasi lintas iman, sehingga nilai-nilai tersebut tidak berhenti sebagai konsep normatif tetapi dapat dipahami sebagai pola interaksi (Novela et al., 2025). Posisi artikel ini karena itu bukan sekadar mengulang temuan bahwa Islam mengajarkan toleransi, melainkan

menyusun hubungan konseptual antara berbagai nilai etika tersebut untuk menghasilkan model yang menjelaskan fondasi, mekanisme, dan orientasi kehidupan berdampingan.

Tren teoretis dan metodologis penelitian terdahulu menunjukkan perkembangan dari pendekatan normatif-deskriptif menuju pendekatan kontekstual, komparatif, maqāṣidī, interdisipliner, dan sintesis literatur. Dalam kajian pemikiran Islam, wasatiyyah yang pada periode klasik lebih banyak dipahami sebagai prinsip moral-spiritual kini diperluas penggunaannya untuk menjelaskan pluralisme, demokrasi, kohesi sosial, dan pencegahan ekstremisme (Maghfiroh et al., 2026). Dalam penelitian empiris, pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana prinsip normatif tersebut diterjemahkan melalui kepemimpinan agama, pendidikan, dialog, ritual, dan praktik sosial; penelitian di Singkawang dan Salatiga, misalnya, menunjukkan bahwa toleransi dan koeksistensi berkembang melalui interaksi antara pemahaman teks, kepemimpinan keagamaan, mekanisme kelembagaan, serta praktik budaya dan ritual (Muqtada et al., 2025). Pada sisi metodologis, integrative literature review semakin memungkinkan penggabungan temuan konseptual dan empiris dari berbagai desain penelitian, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan konseptual yang muncul dari korpus literatur (Murjiah et al., 2026). Dalam studi tafsir, pendekatan maudhu'i juga digunakan untuk menghimpun ayat berdasarkan tema tertentu sebelum dilakukan pembacaan komparatif dan kontekstual, sementara analisis isi menjadi perangkat untuk membandingkan penafsiran ulama dan mengidentifikasi orientasi sosial dari teks (Yunitasari et al., 2025). Perkembangan tersebut memberikan konteks metodologis bagi penelitian ini untuk menggunakan Qualitative Integrative Literature Review yang dipadukan dengan Tafsir Maudhu'i dan Analisis Hadis Tematik, sehingga sumber normatif dan literatur akademik dapat dibaca secara sistematis, dibandingkan, dikodekan, dikategorikan, dan disintesiskan.

Sintesis konseptual penelitian ini selanjutnya menempatkan religious coexistence sebagai konstruksi berlapis yang terdiri atas pengakuan terhadap keberagaman, etika relasional, keadilan, kebajikan sosial, kerja sama, dan perdamaian. Ta'āruf berfungsi sebagai titik awal karena kehidupan bersama membutuhkan pengenalan terhadap pihak yang berbeda dan pengakuan bahwa keberagaman merupakan kondisi sosial yang harus dihadapi secara konstruktif; kajian terhadap QS. al-Hujurat [49]:13 menempatkan pengenalan antarmanusia sebagai basis pengelolaan perbedaan dalam kerangka wasatiyyah (Sayaka et al., 2025). Dari pengakuan tersebut berkembang tasāmuḥ sebagai kemampuan membiarkan perbedaan

keyakinan dan praktik tanpa paksaan, sementara ‘adl memberikan batas normatif agar toleransi tidak berubah menjadi pembiaran terhadap diskriminasi atau ketidakadilan; kajian maqāṣid terhadap ayat-ayat toleransi menghubungkan kebebasan beragama dan etika dialog dengan perlindungan agama, jiwa, dan kehormatan manusia (Hidayah et al., 2025). Selanjutnya, birr dan iḥsān memperluas hubungan dari sekadar tidak mengganggu pihak lain menuju tindakan positif berupa kebaikan dan penghormatan, sedangkan ta‘āwun mengubah hubungan antaragama menjadi ruang kerja sama untuk kepentingan sosial bersama; penelitian tentang kehidupan bersama dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa pengenalan, toleransi, moderasi, saling membantu, dan keadilan dapat diinternalisasikan sebagai satu rangkaian nilai yang mendukung harmoni sosial (Muzayanah et al., 2025). Pada tingkat orientasi akhir, salām menjadi tujuan relasional berupa kehidupan yang aman dan damai, sedangkan Maqāṣid al-Sharī‘ah menyediakan horizon kemaslahatan yang menghubungkan seluruh nilai tersebut dengan perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, harta, dan kemaslahatan sosial (Ramadhanty et al., 2026). Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menggunakan hubungan konseptual ta‘āruf → tasāmuḥ → ‘adl → birr/iḥsān → ta‘āwun → salām, yang tidak dimaksudkan sebagai urutan linear yang kaku, tetapi sebagai jaringan nilai yang saling memperkuat, untuk menjadi dasar pengumpulan, coding, kategorisasi, perbandingan tafsir dan hadis, serta rekonstruksi model konseptual Etika Religious Coexistence Berbasis Al-Qur’an dan Hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi Qualitative Integrative Literature Review yang dipadukan dengan Tafsir Maudhu’i (tematik) dan Analisis Hadis Tematik. Strategi integrative review dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan memetakan hasil penelitian terdahulu, tetapi juga mengintegrasikan berbagai bentuk sumber dan perspektif untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai religious coexistence. Dalam integrative review, literatur dapat diperlakukan sebagai sumber data penelitian yang dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan konstruksi konseptual dari pengetahuan yang tersebar dalam berbagai penelitian (Murphy et al., 2026). Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian ini karena objek kajian terdiri atas teks keagamaan dan literatur akademik, bukan responden atau fenomena lapangan yang memerlukan pengumpulan data empiris secara langsung. Tafsir Maudhu’i digunakan untuk menghimpun dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan tema kehidupan berdampingan antarumat beragama, sedangkan Analisis Hadis Tematik digunakan untuk mengidentifikasi,

mengelompokkan, dan menafsirkan hadis-hadis yang berkaitan dengan toleransi, keadilan, kebajikan, penghormatan, kerja sama, kebebasan beragama, dan perdamaian. Penggunaan pendekatan tematik dalam studi Al-Qur'an memungkinkan sejumlah ayat yang berkaitan dengan satu persoalan dikaji secara terpadu sehingga pemaknaan tidak hanya bergantung pada pembacaan satu ayat secara terpisah (Mutaqin, 2024).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik, modern, dan kontemporer, kitab hadis, serta kitab syarah hadis yang berkaitan dengan tema hubungan antaragama dan kehidupan sosial. Ayat-ayat yang relevan ditelusuri berdasarkan kata kunci dan tema seperti ta'āruf, tasāmuḥ, 'adl, birr, iḥsān, ta'āwun, salām, kebebasan beragama, penghormatan terhadap manusia, hubungan dengan ahl al-kitāb, serta larangan pemaksaan dan tindakan diskriminatif. Hadis dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan prinsip etika kehidupan bersama dan kemudian diperiksa melalui sumber hadis serta syarah yang relevan. Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, tesis, dan penelitian terdahulu mengenai religious coexistence, toleransi, pluralisme agama, moderasi beragama, dialog antaragama, etika sosial Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan kehidupan masyarakat multireligius. Pemilihan sumber akademik diarahkan terutama pada publikasi lima tahun terakhir agar sintesis merepresentasikan perkembangan mutakhir, sementara karya yang lebih lama hanya dipertahankan apabila memiliki fungsi sebagai sumber primer keilmuan Islam atau landasan konseptual yang tidak dapat digantikan oleh publikasi baru. Praktik integrasi literatur primer dan sekunder semacam ini relevan dengan karakter integrative review, yang memungkinkan berbagai bentuk evidensi akademik dibaca secara terpadu selama relevansinya terhadap pertanyaan penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Buchner et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara bertahap. Penelusuran literatur akademik diarahkan pada pangkalan data dan mesin pencarian ilmiah yang menyediakan publikasi relevan, terutama Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda, dengan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, antara lain religious coexistence, interreligious coexistence, Islam and religious coexistence, Qur'an and interfaith relations, Hadith and religious tolerance, ta'āruf, tasāmuḥ, 'adl, birr, iḥsān, ta'āwun, salām, religious moderation, Islamic social ethics, dan Maqāṣid al-Sharī'ah. Penelusuran dilakukan melalui kombinasi kata kunci dan operator Boolean untuk memperluas sekaligus mempertajam hasil pencarian. Prosedur

pencarian tersebut mengikuti prinsip bahwa kajian literatur yang baik perlu memiliki strategi pencarian yang terdokumentasi, kriteria seleksi yang jelas, dan proses sintesis yang transparan (Jamaluddin, 2024). Setelah sumber akademik diperoleh, dilakukan pemeriksaan relevansi berdasarkan judul, abstrak, kata kunci, dan isi penuh artikel. Pada sumber Al-Qur'an dan hadis, pengumpulan dilakukan dengan inventarisasi ayat dan hadis berdasarkan tema, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan konteks, istilah kunci, kandungan normatif, serta penafsiran ulama. Data hasil penelusuran selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks ekstraksi data yang sekurang-kurangnya memuat identitas sumber, tahun publikasi, jenis sumber, tema, ayat atau hadis yang dikaji, konsep etika yang ditemukan, perspektif penafsiran, konteks sosial, temuan utama, dan relevansinya terhadap konstruksi religious coexistence. Matriks tersebut berfungsi sebagai instrumen dokumentasi dan pengendalian konsistensi selama proses analisis.

Kriteria inklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa sumber yang dianalisis benar-benar berhubungan dengan fokus penelitian. Literatur sekunder diikutsertakan apabila (1) membahas hubungan antaragama, toleransi, pluralisme, moderasi, koeksistensi, etika sosial Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, atau tema yang secara substantif berkaitan dengan kehidupan berdampingan; (2) memiliki identitas publikasi yang dapat diverifikasi; (3) berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, tesis, atau publikasi ilmiah yang relevan; (4) tersedia dalam bentuk open access apabila digunakan sebagai sumber jurnal kontemporer; dan (5) memberikan kontribusi teoritis, metodologis, atau empiris terhadap pertanyaan penelitian. Artikel lima tahun terakhir diprioritaskan untuk menggambarkan perkembangan mutakhir, sedangkan sumber klasik dan publikasi sebelum periode tersebut dapat dimasukkan apabila merupakan karya tafsir, hadis, syarah hadis, atau referensi fundamental yang secara langsung diperlukan untuk memahami objek normatif penelitian. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup publikasi yang tidak relevan dengan fokus penelitian, sumber yang tidak dapat diverifikasi, tulisan populer tanpa basis akademik yang memadai, artikel dengan pembahasan agama yang hanya bersifat periferal, duplikasi publikasi, serta sumber yang tidak menyediakan informasi yang cukup untuk dilakukan ekstraksi dan interpretasi. Prinsip seleksi berbasis relevansi dan transparansi diperlukan karena kualitas sintesis literatur sangat dipengaruhi oleh konsistensi proses identifikasi dan pemilihan sumber (Purssell & Gould, 2021).

Unit analisis penelitian bukan individu, kelompok masyarakat, atau responden, melainkan dokumen dan teks yang berkaitan dengan kehidupan

berdampingan antarumat beragama. Unit analisis primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, sedangkan unit analisis sekunder berupa penafsiran ulama, syarah hadis, dan argumentasi akademik yang membahas atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut. Setiap unit dianalisis berdasarkan beberapa dimensi, yaitu konteks teks, istilah atau konsep utama, pesan normatif, orientasi etis, hubungan dengan kelompok berbeda agama, serta relevansinya dengan konstruksi religious coexistence. Pengelompokan ini memungkinkan penelitian membedakan antara nilai normatif yang terdapat dalam teks primer dan interpretasi akademik yang berkembang dalam literatur sekunder, sehingga proses sintesis tidak mencampurkan kedua jenis sumber tersebut. Pendekatan dokumenter semacam ini sesuai dengan perkembangan penelitian kualitatif berbasis data sekunder, yang menempatkan dokumen dan teks sebagai material penelitian yang dapat dianalisis secara sistematis melalui proses interpretasi dan kategorisasi (Cheong et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel manusia serta tidak melakukan wawancara, observasi lapangan, survei, maupun eksperimen.

Analisis data dilakukan melalui kombinasi content analysis, thematic analysis, coding, comparative interpretation, dan conceptual synthesis. Tahap pertama adalah reduksi dan ekstraksi data, yaitu memilih bagian teks yang secara langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian dan memasukkannya ke dalam matriks analisis. Tahap kedua adalah open coding, dengan memberikan kode terhadap unit makna yang menunjukkan prinsip seperti pengakuan terhadap keberagaman, toleransi, keadilan, kebajikan, penghormatan, kebebasan beragama, kerja sama, perdamaian, dan anti-diskriminasi. Tahap ketiga adalah kategorisasi tematik, yaitu mengelompokkan kode yang memiliki kedekatan makna ke dalam kategori konseptual yang lebih luas. Tahap keempat adalah comparative interpretation, yakni membandingkan kandungan ayat dan hadis dengan penafsiran dari berbagai mufasir dan syarah hadis serta membandingkannya dengan hasil penelitian akademik kontemporer. Tahap kelima adalah thematic synthesis, yaitu mengidentifikasi pola hubungan antartema dan menemukan bagaimana nilai-nilai individual membentuk struktur etika yang lebih luas. Dalam analisis kualitatif, proses coding, pengelompokan kategori, dan pengembangan tema memungkinkan peneliti bergerak dari unit data menuju struktur makna yang lebih abstrak secara sistematis (O'Callaghan et al., 2024). Tahap terakhir adalah conceptual synthesis, yaitu mengintegrasikan temuan menjadi konstruksi model Etika Religious Coexistence Berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Dalam proses ini, hubungan antarnilai tidak diasumsikan sebagai urutan linear yang bersifat mutlak,

tetapi dianalisis sebagai jaringan etika yang saling memperkuat: ta'āruf menyediakan basis pengenalan dan pengakuan terhadap keberagaman; tasāmuḥ mengatur sikap terhadap perbedaan; 'adl memberikan prinsip keadilan; birrdan iḥsān mengarahkan tindakan positif; ta'āwun mengembangkan kerja sama; dan salām mengarahkan keseluruhan relasi menuju kehidupan bersama yang damai. Proses sintesis tersebut juga mempertimbangkan perbedaan konteks dan perspektif sumber, karena sintesis literatur kualitatif tidak semata-mata menjumlahkan temuan penelitian, melainkan mencari pola, persamaan, perbedaan, dan hubungan konseptual di antara sumber yang dianalisis (Chikon et al., 2025).

Untuk mendukung proses pengelolaan data, penelitian dapat menggunakan reference manager seperti Zotero atau Mendeley untuk mengorganisasi bibliografi, mengidentifikasi duplikasi, dan menjaga konsistensi metadata sumber, sedangkan proses coding dan kategorisasi dapat dilakukan menggunakan lembar kerja terstruktur atau perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti apabila jumlah dokumen dan unit teks memerlukan pengelolaan digital yang lebih sistematis. Penggunaan perangkat lunak tidak diposisikan sebagai pengganti interpretasi peneliti, tetapi sebagai alat bantu untuk menjaga keterlacakan antara sumber, kutipan data, kode, kategori, dan tema. Praktik penggunaan perangkat analisis kualitatif untuk mengorganisasi kode dan hubungan antarkode juga ditemukan dalam penelitian berbasis analisis tematik terhadap korpus literatur dan dokumen (Chikon et al., 2025). Keabsahan interpretasi dijaga melalui perbandingan lintas-sumber, yaitu membandingkan kandungan Al-Qur'an, hadis, tafsir, syarah hadis, dan literatur akademik sebelum suatu kategori konseptual digunakan dalam rekonstruksi model; perbedaan penafsiran tidak dihilangkan, tetapi dicatat sebagai bagian dari proses comparative interpretation. Dengan prosedur tersebut, hasil analisis diarahkan pada sintesis yang dapat ditelusuri kembali kepada sumber primer dan sekunder yang digunakan, sekaligus mempertahankan karakter penelitian sebagai kajian literatur kualitatif yang berorientasi pada rekonstruksi konseptual.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui sintesis literatur yang dianalisis dengan pendekatan Qualitative Integrative Literature Review, yang dipadukan dengan pembacaan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir, serta kajian akademik mengenai hubungan antaragama. Literatur yang ditelaah memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai religious coexistence dalam perspektif Islam berkembang pada beberapa ranah utama, yaitu toleransi keagamaan, pluralitas dan pluralisme, kebebasan beragama,

moderasi beragama, dialog antaragama, pendidikan, serta praktik sosial masyarakat. Sejumlah penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan dan analisis teks, sedangkan penelitian lainnya menggunakan studi kasus, analisis isi, dan penelitian kualitatif lapangan untuk melihat penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial (Rosyad & Zulfikar, 2022); (Wagay, 2022); (Zahara et al., 2024).

Dari karakteristik publikasi yang dianalisis, ditemukan kecenderungan kuat penggunaan pendekatan kualitatif berbasis teks untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hubungan antaragama dalam sumber-sumber Islam. Kajian mengenai pluralisme Al-Qur'an, misalnya, menggunakan metode tematik dan pendekatan maqāṣidī untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kehidupan bersama dalam masyarakat plural, sedangkan penelitian mengenai dialog antaragama menggunakan analisis kontekstual dan historis terhadap Al-Qur'an dan Sunnah (Rosyad & Zulfikar, 2022); (Wagay, 2022). Kajian lain secara khusus menggunakan metode mukhtalif al-ḥadīth dan kerangka maqāṣid al-syarī'ah untuk membaca hadis-hadis yang secara tekstual tampak berkaitan dengan toleransi dan peperangan, sedangkan penelitian mengenai kebebasan beragama menggunakan tafsir Al-Misbah dan hadis sebagai sumber utama analisis (Amrullah et al., 2025); (Nurkamiden et al., 2023).

Pada kategori temuan mengenai pengakuan terhadap keragaman, literatur menunjukkan bahwa keberagaman agama diposisikan sebagai realitas sosial yang harus dikelola melalui hubungan yang saling menghormati tanpa menghapus identitas teologis masing-masing kelompok. Kajian terhadap Al-Qur'an dengan pendekatan maqāṣidī mengidentifikasi sejumlah prinsip yang berkaitan dengan kehidupan bersama, meliputi persaudaraan, kesetaraan, keadilan, toleransi, penghormatan, kerja sama, persahabatan, koeksistensi damai, dan dialog konstruktif (Rosyad & Zulfikar, 2022). Temuan serupa muncul dalam kajian terhadap QS al-Ḥujurāt [49]:13 yang menempatkan wasatiyyah sebagai prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan keberagaman, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antaragama (Sayaka et al., 2025). Kajian mengenai pendidikan multikultural juga mengelompokkan nilai kerukunan ke dalam prinsip rahmatan lil-'ālamīn, ukhuwah, keadilan, kesetaraan, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerja sama sosial (Putri et al., 2025).

Kategori temuan berikutnya adalah toleransi sebagai etika hubungan sosial. Literatur menunjukkan bahwa toleransi tidak hanya muncul sebagai konsep normatif, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak, kehidupan, martabat, dan keberadaan kelompok lain. Kajian mengenai toleransi dalam perspektif Islam menempatkan toleransi sebagai nilai yang

berhubungan dengan penghormatan timbal balik, kehidupan bersama secara damai, serta pembangunan perdamaian dalam komunitas yang beragam (Zagoon-Sayeed, 2022). Penelitian mengenai interaksi umat beragama berdasarkan QS al-Mumtaḥanah menunjukkan adanya pembedaan antara hubungan sosial dengan kelompok yang hidup berdampingan secara damai dan hubungan dengan pihak yang melakukan permusuhan, sehingga kategori toleransi dalam literatur dibangun bersama dengan prinsip keadilan dan pertimbangan konteks hubungan sosial (Husna et al., 2023). Penelitian lain mengenai kebebasan beragama juga menunjukkan bahwa penghormatan terhadap pilihan keagamaan dan kerja sama sosial ditempatkan sebagai bagian dari hubungan antarumat beragama, dengan batas pada ranah keyakinan teologis masing-masing (Nurkamiden et al., 2023).

Kategori temuan keadilan, perdamaian, dan penyelesaian konflik memperlihatkan bahwa koeksistensi dalam literatur tidak hanya dikaitkan dengan sikap menerima perbedaan, tetapi juga dengan perlindungan hak dan pengurangan konflik. Kajian terhadap perspektif Al-Qur'an dan Sunnah tentang dialog antaragama mengidentifikasi keadilan, kesetaraan hak, kebebasan beragama, dan kehidupan bersama secara damai sebagai unsur yang berkaitan dengan hubungan antaragama (Wagay, 2022). Kajian mengenai rekonsiliasi konflik Muslim-Kristen di Nigeria mengelompokkan keadilan, toleransi, kasih sayang, dialog, dan pemaafan sebagai nilai yang muncul dalam ajaran Islam untuk pembangunan perdamaian; penelitian tersebut juga mencatat keterlibatan pemuda dalam dialog lintas agama, kegiatan sosial bersama, pendidikan perdamaian, dan organisasi akar rumput (Uroko & Amin, 2026).

Pada kategori dialog dan interaksi lintas agama, hasil sintesis menunjukkan adanya pergeseran objek penelitian dari pembahasan normatif menuju bentuk interaksi yang lebih konkret. Penelitian mengenai dialog lintas agama pada media digital menemukan pola interaksi berupa saling mendengarkan, komunikasi tanpa provokasi, pengakuan terhadap identitas keagamaan masing-masing, dan penekanan pada kemanusiaan bersama (Novela et al., 2025). Sementara itu, penelitian di Singkawang dan Salatiga menemukan tiga unsur yang muncul secara bersamaan dalam praktik toleransi, yaitu pemahaman terhadap teks agama, peran pemimpin agama, serta praktik ritual dan budaya sebagai ruang interaksi sosial (Muqtada et al., 2025). Dengan demikian, dalam literatur yang ditelaah, dialog tidak hanya ditemukan dalam bentuk diskusi teologis, tetapi juga melalui komunikasi publik, aktivitas sosial, ritual budaya, dan interaksi komunitas.

Kategori koeksistensi pada tingkat komunitas memperlihatkan bahwa toleransi dapat ditemukan dalam praktik hubungan sehari-hari, termasuk pada komunitas yang memiliki perbedaan internal dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Studi mengenai hubungan warga NU, Persis, dan Muhammadiyah dalam satu kawasan permukiman menemukan adanya toleransi dan penghormatan timbal balik meskipun terdapat perbedaan pemahaman dan praktik ibadah; pada saat yang sama, penelitian tersebut mencatat bahwa perbedaan interpretasi dan pengaruh eksternal tetap muncul sebagai bagian dari dinamika hubungan komunitas (Prawiyogi & Rusmana, 2025). Pada konteks pendidikan, penelitian mengenai pengembangan budaya toleransi menemukan kategori nilai berupa perdamaian, inklusivitas, kebijaksanaan, dan pluralisme, dengan strategi pembelajaran berupa diskusi, simulasi, studi kasus, serta pembelajaran kontekstual (Muhja & Shahnaz, 2026).

Kategori pendidikan dan internalisasi nilai juga menjadi salah satu pola yang konsisten dalam literatur. Analisis terhadap buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat sekolah menengah pertama menemukan bahwa materi pembelajaran memuat nilai toleransi secara kuat, yang ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan karakter dalam konteks masyarakat plural (Mawadda et al., 2023). Kajian mengenai pendidikan Islam bagi generasi Z menunjukkan bahwa nilai toleransi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dapat diintegrasikan melalui pendidikan formal, nonformal, dan media sosial, dengan orientasi pada sikap moderat dan inklusif (Masrufah, 2025). Sebaliknya, penelitian mengenai internalisasi nilai inklusif dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menemukan bahwa penerapan nilai inklusivitas belum sepenuhnya berlangsung dalam seluruh aktivitas pendidikan yang dikaji (Munawaroh et al., 2025).

Dari sisi kecenderungan metodologis, literatur yang direview memperlihatkan dominasi penelitian kualitatif, terutama literature review, analisis tafsir, analisis hadis, analisis isi, studi kasus, dan penelitian lapangan deskriptif. Penelitian mengenai QS al-Mumtaḥanah menggunakan kajian literatur, analisis kualitatif, dan metode tematik (maudhu'i), sedangkan penelitian mengenai toleransi dalam sejarah peradaban Islam menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menelusuri hubungan antara ajaran Al-Qur'an dan hadis dengan praktik historis kehidupan antaragama (Husna et al., 2023); (Al Kalatini et al., 2025). Pada penelitian lapangan, teknik yang muncul meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis tematik atau analisis interaktif, sedangkan pada penelitian digital digunakan analisis isi terhadap materi komunikasi lintas agama (Muqtada et al., 2025); (Novela et al., 2025).

Secara tematik, hasil coding dan kategorisasi literatur menghasilkan enam kelompok utama nilai yang berkaitan dengan religious coexistence, yaitu (1) pengakuan terhadap keberagaman dan perbedaan, (2) toleransi dan penghormatan terhadap pihak lain, (3) keadilan dan kesetaraan, (4) kasih sayang, kebaikan, dan pemaafan, (5) dialog dan kerja sama sosial, serta (6) perdamaian dan penyelesaian konflik. Keenam kategori tersebut muncul dalam kajian Al-Qur'an, hadis, tafsir, sejarah, pendidikan, praktik komunitas, maupun ruang digital (Rosyad & Zulfikar, 2022); (Zagoon-Sayeed, 2022); (Wagay, 2022); (Uroko & Amin, 2026).

Hasil sintesis selanjutnya menunjukkan bahwa kategori-kategori tersebut dapat dipetakan ke dalam rangkaian etika hubungan sosial yang bergerak dari pengenalan terhadap perbedaan (ta'āruf), penerimaan dan penghormatan (tasāmuḥ), perlakuan adil ('adl), kebaikan sosial (birr/iḥsān), kerja sama (ta'āwun), hingga kehidupan damai (salām). Literatur yang membahas pluralisme Qur'ani, moderasi, toleransi, dialog, pendidikan, dan praktik komunitas sama-sama menunjukkan kemunculan unsur-unsur tersebut dalam bentuk dan konteks penelitian yang berbeda (Rosyad & Zulfikar, 2022); (Sayaka et al., 2025); (Muqtada et al., 2025); (Novela et al., 2025).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religious coexistence berbasis Al-Qur'an dan hadis tidak berdiri sebagai konsep tunggal yang hanya berarti toleransi, tetapi tersusun atas rangkaian etika sosial yang mencakup pengakuan terhadap keragaman, penghormatan, keadilan, kebaikan, dialog, kerja sama, dan perdamaian. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian untuk merumuskan bangunan etika religious coexistence yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis melalui sintesis literatur. Pola temuan memperlihatkan bahwa hubungan dengan pemeluk agama lain dalam literatur Islam dapat dibedakan antara wilayah keyakinan yang memiliki batas teologis dan wilayah sosial yang membuka ruang luas bagi interaksi, penghormatan, keadilan, serta kerja sama. Kajian tematik kontemporer mengenai relasi antaragama juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara bersamaan mempertahankan identitas teologis Islam dan mendorong toleransi, perdamaian, kesetaraan, musyawarah, serta keadilan dalam hubungan sosial (Al-Ghoni et al., 2025).

Dalam kerangka etika sosial Islam, hasil tersebut menunjukkan bahwa coexistence lebih tepat dipahami sebagai praktik moral aktif daripada sekadar sikap pasif untuk tidak mengganggu kelompok lain. Ta'āruf memberikan dasar epistemik untuk mengenali perbedaan; tasāmuḥ

mengatur sikap terhadap perbedaan; ‘adl memberikan standar perlakuan yang adil; birr dan iḥsān memperluas hubungan dari sekadar tidak merugikan menjadi melakukan kebaikan; sedangkan ta‘āwun dan salām menunjukkan orientasi kolektif menuju kehidupan sosial yang damai. Dalam perspektif wasatiyyah, hubungan tersebut juga menunjukkan bahwa moderasi bukan posisi kompromistis yang menghapus identitas agama, melainkan orientasi etis yang menghindarkan sikap ekstrem dan memungkinkan keberagaman dikelola secara proporsional. Studi tentang moderasi dalam pemikiran Islam kontemporer memperlihatkan bahwa wasatiyyah berkaitan dengan toleransi, keseimbangan, keadilan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Pahrudin et al., 2025).

Temuan tersebut semakin kuat apabila ditempatkan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Koeksistensi damai dapat dipahami sebagai konsekuensi etis dari tujuan syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, karena kehidupan masyarakat yang penuh konflik dan diskriminasi berpotensi mengancam berbagai dimensi kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, religious coexistence bukan konsep yang berada di luar kerangka syariat, melainkan dapat menjadi bentuk aktualisasi maslahah ketika hubungan antaragama diarahkan pada perlindungan kehidupan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Kajian konseptual mengenai hubungan maqāṣid dan moderasi beragama menemukan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah menyediakan dasar normatif bagi toleransi, keadilan sosial, koeksistensi damai, dan penolakan terhadap radikalisme (Ramadhanty et al., 2026).

Pada saat yang sama, hasil penelitian memperlihatkan bahwa etika coexistence memiliki batas teologis. Temuan ini penting karena koeksistensi tidak identik dengan relativisme agama atau penghapusan perbedaan doktrin. Literatur yang membahas hubungan antara multikulturalisme dan pluralisme menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keberagaman sosial dapat berjalan bersama dengan pemeliharaan batas-batas keyakinan teologis. Dalam kerangka tersebut, penerimaan terhadap keberadaan kelompok lain, perlindungan hak sosial, dan kerja sama dalam urusan kemasyarakatan tidak harus berarti menyamakan seluruh klaim kebenaran agama (Putri et al., 2026). Dengan demikian, model religious coexistenceyang ditemukan penelitian ini memiliki karakter inklusif secara sosial tetapi tidak meniadakan identitas teologis.

Dimensi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut melalui konsep keadilan sebagai prinsip penghubung antara identitas keagamaan dan hubungan sosial. Keadilan membuat toleransi tidak berhenti pada sikap menerima keberadaan kelompok lain, tetapi menuntut perlakuan yang proporsional dan tidak diskriminatif. Penelitian mengenai pendidikan Islam dan keterlibatan

lintas agama di Kenya dan Indonesia menunjukkan bahwa ta'āyush, raḥmah, dan 'adl dapat menjadi sumber etika bagi rekonsiliasi, kohesi sosial, serta kerja sama lintas agama. Dalam konteks yang berbeda, bentuk implementasinya dapat berupa rekonsiliasi akar rumput maupun kolaborasi kelembagaan, tetapi keduanya berorientasi pada pengurangan konflik dan penguatan kehidupan bersama (Mohamed & Ridwan, 2025).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa konteks sangat menentukan penerapan etika hubungan dengan kelompok berbeda agama. Prinsip toleransi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, tujuan interaksi, serta karakter hubungan antarkelompok. Kajian terhadap interaksi Nabi Muhammad dengan non-Muslim menunjukkan bahwa respons etis Nabi memiliki variasi sesuai dengan kategori hubungan, seperti hubungan dengan komunitas yang damai, sekutu, tawanan, keluarga, dan kelompok yang bermusuhan. Dari kajian tersebut muncul dimensi perlindungan, keadilan, sinergi sosial-ekonomi, empati, dan kebebasan praktik keagamaan sebagai bentuk moderasi yang bersifat kontekstual (Nasrulloh et al., 2025). Temuan ini memperkuat hasil sintesis penelitian bahwa religious coexistence tidak cukup dirumuskan sebagai satu aturan perilaku yang berlaku secara mekanis, melainkan membutuhkan pembacaan terhadap konteks hubungan sosial.

Persoalan konteks juga menjelaskan pentingnya pembacaan hadis secara tidak literalistik ketika berhadapan dengan teks yang berkaitan dengan perang, konflik, atau hubungan dengan kelompok non-Muslim. Kajian kontekstual terhadap hadis-hadis perang menunjukkan bahwa pemisahan teks dari latar historis, sosial, dan etisnya dapat menghasilkan pemahaman yang kaku, sedangkan pendekatan historis-kontekstual dan maqāṣidī memungkinkan teks dibaca dalam kerangka pengaturan konflik, perlindungan komunitas, dan pembatasan kekerasan (Rahman et al., 2026). Hal ini memperkuat pilihan metodologis penelitian yang menggabungkan analisis hadis tematik dengan pembacaan kontekstual, karena religious coexistence tidak dapat dibangun hanya dari pengumpulan hadis berdasarkan kata kunci tanpa memperhatikan konteks kemunculan dan fungsi normatifnya.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang menempatkan wasatiyyahsebagai dasar pengelolaan keberagaman. Kajian terhadap QS al-Ḥujurāt [49]:13 menunjukkan bahwa moderasi dapat berfungsi sebagai kerangka untuk membangun pluralisme sosial melalui penghormatan terhadap perbedaan, dialog antaragama, dan penciptaan perdamaian serta keadilan (Sayaka et al., 2025). Namun, sintesis penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan tidak menempatkan

wasatiyyah sebagai kategori tunggal, melainkan menghubungkannya dengan rangkaian etika ta'āruf–tasāmuḥ–'adl–birr/iḥsān–ta'āwun–salām. Dengan cara tersebut, moderasi diposisikan sebagai salah satu mekanisme dalam arsitektur etika coexistence, bukan sebagai keseluruhan konsep coexistence itu sendiri.

Hasil penelitian juga sejalan tetapi sekaligus memperluas penelitian yang berfokus pada toleransi dalam Al-Qur'an dan hadis. Kajian mengenai toleransi Islam menekankan bahwa QS al-Baqarah [2]:256 dan QS al-Mumtaḥanah [60]:8, bersama dengan hadis-hadis tentang hubungan kemanusiaan, memberikan dasar bagi penghormatan terhadap perbedaan dan kehidupan sosial yang damai. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa problem utama terletak pada kemungkinan munculnya pembacaan teks secara terbatas atau tidak kontekstual, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam internalisasi nilai toleransi (Zahara et al., 2024). Artikel ini memperluas arah tersebut dengan menempatkan toleransi sebagai salah satu tahapan etika yang harus diikuti oleh keadilan, kebaikan, kerja sama, dan perdamaian agar menghasilkan coexistence yang substantif.

Perbedaan yang lebih menarik muncul dalam literatur mengenai batas toleransi keagamaan. Kajian terhadap konstruksi fiqh toleransi dalam keputusan keagamaan di Indonesia menunjukkan adanya pembedaan antara wilayah akidah, ibadah, dan interaksi sosial. Kerangka tersebut memungkinkan toleransi sosial tetap berjalan sambil mempertahankan batas-batas tertentu dalam praktik keagamaan (Kurniawan & Ahmad, 2025). Di sisi lain, kajian mengenai dinamika fatwa tentang salam lintas agama menunjukkan adanya ketegangan antara ḥifẓ al-dīn dan pertimbangan 'adl serta maṣlaḥah ketika norma keagamaan diterapkan pada lingkungan sosial yang plural (Rahman et al., 2025). Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa coexistence merupakan wilayah yang memerlukan keseimbangan antara pemeliharaan identitas agama dan kebutuhan menjaga kohesi sosial; karena itu, kategori ta'āruf, tasāmuḥ, dan 'adl dalam artikel ini perlu dipahami sebagai etika interaksi sosial, bukan sebagai penghapusan seluruh batas normatif agama.

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada integrasi kategori-kategori yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah. Literatur sebelumnya banyak memusatkan perhatian pada toleransi, moderasi, pluralisme, dialog, pendidikan, atau perdamaian sebagai tema tersendiri. Hasil penelitian ini menghubungkan tema-tema tersebut dalam satu konstruksi etika yang berlapis. Dengan demikian, religious coexistence dirumuskan bukan hanya sebagai keadaan sosial berupa ketiadaan konflik, tetapi sebagai proses etis yang dimulai dari pengakuan terhadap keragaman dan berkembang menuju

hubungan sosial yang adil, baik, kooperatif, dan damai. Pendekatan ini memberikan perluasan konseptual terhadap penelitian yang melihat Al-Qur'an sebagai sumber nilai keberagaman dan keadilan sosial, karena nilai tersebut ditempatkan dalam hubungan antarkategori yang lebih sistematis (Ariyadi, 2025).

Kontribusi tersebut juga memiliki dimensi praktis, khususnya bagi pendidikan dan pembangunan perdamaian. Apabila religious coexistence hanya diajarkan sebagai toleransi, internalisasi nilai dapat berhenti pada kemampuan menerima perbedaan. Hasil sintesis penelitian ini menunjukkan perlunya pendidikan yang mengembangkan kemampuan mengenali perbedaan, menghormati keyakinan orang lain, berlaku adil, melakukan kebaikan sosial, bekerja sama dalam kepentingan bersama, dan menyelesaikan konflik secara damai. Pada konteks pendidikan Islam, pendekatan semacam itu dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum, pembelajaran berbasis kasus, dialog lintas kelompok, serta penguatan kompetensi pendidik. Literatur mengenai pendidikan toleransi juga menempatkan reformasi kurikulum dan pelatihan guru sebagai strategi penting untuk menginternalisasikan nilai toleransi secara lebih kontekstual (Zahara et al., 2024).

Pada tingkat masyarakat dan kebijakan, kerangka tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan model pengelolaan keberagaman berbasis maqāṣid dan etika Qur'ani. Kebijakan tidak cukup diarahkan pada pencegahan konflik, tetapi juga perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok agama bekerja sama dalam bidang pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, lingkungan, dan pelayanan sosial. Pengalaman pembangunan perdamaian berbasis maqāṣid di kawasan Bangsamoro menunjukkan bahwa perlindungan agama, kehidupan, akal, keluarga, dan harta dapat dihubungkan dengan kebijakan inklusif, pendidikan kerukunan, penguatan ekonomi, dan pencegahan radikalisme (Lantong, 2026). Dengan demikian, kontribusi praktis artikel ini adalah menyediakan kerangka normatif yang dapat diterjemahkan ke dalam program pendidikan, dialog antaragama, pembangunan perdamaian, dan kebijakan sosial tanpa mengharuskan penghapusan identitas keagamaan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, karena menggunakan Qualitative Integrative Literature Review, hasil penelitian bergantung pada karakteristik, kedalaman, dan orientasi metodologis sumber yang tersedia sehingga tidak dapat digunakan untuk memperkirakan prevalensi atau tingkat efektivitas praktik religious coexistence pada populasi tertentu. Kedua, sintesis berbasis teks keagamaan dan literatur akademik memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh pilihan ayat,

hadis, tafsir, dan penelitian yang dimasukkan ke dalam korpus analisis. Ketiga, kerangka ta'āruf–tasāmuḥ–'adl–birr/iḥsān–ta'āwun–salām merupakan hasil sintesis konseptual penelitian ini dan belum diuji secara empiris sebagai model pengukuran religious coexistence. Keempat, variasi konteks sosial dan politik antarnegara atau antarkomunitas membuat penerapan kerangka tersebut memerlukan penyesuaian kontekstual.

Keterbatasan tersebut sekaligus menunjukkan arah penelitian lanjutan. Penelitian berikutnya dapat menguji kerangka konseptual ini melalui studi lapangan komparatif pada komunitas Muslim dan non-Muslim, dengan mengembangkan indikator empiris untuk masing-masing dimensi ta'āruf, tasāmuḥ, 'adl, birr/iḥsān, ta'āwun, dan salām. Penelitian kuantitatif dapat menguji hubungan antardimensi tersebut dengan kepercayaan sosial, prasangka, kualitas dialog, kohesi komunitas, atau kesiapan bekerja sama lintas agama, sedangkan penelitian kualitatif dapat menguji bagaimana kerangka tersebut diterapkan dalam keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, ruang digital, dan komunitas multireligius. Kebutuhan terhadap pengujian empiris tersebut juga muncul dalam penelitian mengenai koeksistensi berbasis Al-Qur'an dan hadis yang merekomendasikan kajian lebih lanjut mengenai kondisi sosial-politik kelompok minoritas dan mekanisme pembentukan harmoni antaragama (Amir et al., 2024).

Pada akhirnya, implikasi utama pembahasan ini adalah bahwa religious coexistence berbasis Al-Qur'an dan hadis perlu ditempatkan sebagai etika hubungan sosial yang bersifat aktif, kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar slogan toleransi. Pembedaan antara batas keyakinan dan ruang interaksi sosial memungkinkan identitas keagamaan tetap terjaga sekaligus membuka ruang bagi keadilan, penghormatan, kerja sama, dan perdamaian. Karena itu, kerangka ta'āruf–tasāmuḥ–'adl–birr/iḥsān–ta'āwun–salām dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan pendidikan agama, dialog antaragama, rekonsiliasi konflik, serta kebijakan pengelolaan masyarakat plural yang menggabungkan keteguhan identitas keagamaan dengan tanggung jawab etis terhadap kehidupan bersama.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religious coexistence berbasis Al-Qur'an dan hadis merupakan konstruksi etika sosial yang lebih luas daripada sekadar toleransi antaragama. Sintesis literatur memperlihatkan adanya keterkaitan antara pengakuan terhadap keragaman, penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, kebaikan sosial, dialog, kerja sama, dan perdamaian.

Temuan tersebut dapat dirumuskan dalam suatu alur etis yang bergerak dari ta'āruf sebagai pengenalan terhadap keberagaman, tasāmuḥ sebagai sikap menghormati perbedaan, 'adl sebagai prinsip keadilan, birr dan iḥsānsebagai orientasi kebaikan, ta'āwun sebagai bentuk kerja sama, hingga salām sebagai tujuan kehidupan bersama. Kerangka ini menunjukkan bahwa koeksistensi dalam perspektif Islam berlangsung dalam keseimbangan antara keteguhan identitas keagamaan dan keterbukaan dalam hubungan sosial.

Secara teoretis dan konseptual, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan sejumlah konsep yang sebelumnya banyak dikaji secara terpisah, seperti toleransi, moderasi, pluralisme, dialog antaragama, keadilan, dan perdamaian, ke dalam satu arsitektur etika religious coexistence. Kerangka tersebut memperluas pemahaman bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat plural tidak cukup dibangun melalui sikap pasif untuk menerima keberadaan kelompok lain, tetapi memerlukan tindakan etis yang diwujudkan melalui keadilan, penghormatan, kebaikan, komunikasi, dan kerja sama. Secara praktis, kerangka ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan agama, dialog lintas iman, program pembangunan perdamaian, serta kebijakan pengelolaan keberagaman yang tetap mempertahankan identitas keagamaan sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka konseptual tersebut melalui penelitian empiris pada berbagai komunitas multireligius dan konteks sosial yang berbeda. Pengujian tersebut dapat diarahkan untuk mengembangkan indikator setiap dimensi ta'āruf, tasāmuḥ, 'adl, birr/iḥsān, ta'āwun, dan salām, serta menganalisis keterkaitannya dengan kepercayaan sosial, kualitas dialog, kerja sama lintas agama, dan ketahanan komunitas terhadap konflik. Dengan demikian, konstruksi etika yang diperoleh dari kajian Al-Qur'an dan hadis dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi model yang tidak hanya memiliki kekuatan normatif, tetapi juga dapat diuji dan diterapkan dalam realitas masyarakat plural.

Daftar Pustaka

Al Kalatini, Z. T., Rahman, M., Haq, M. Z., & Aziz, F. (2025). The concept of religious tolerance in the history of Islamic civilization. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 5(1). https://doi.org/10.15575/jis.v5i1.43066

Al-Ghoni, M. F., Hermawan, A., & others. (2025). Reframing Qur'anic perspectives on interfaith relations.

Al Hadiyanto, A., Putri, K. Y. S., & Fazli, L. (2025). Religious moderation in Instagram: An Islamic interpretation perspective. Heliyon, 11. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42816

Al-Asroni, A. (2026). Islamic ethics as a philosophical framework for conflict resolution. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(2). https://doi.org/10.58540/isihumor.v4i2.1659

Amir, A., Hidayat, & others. (2024). Examining religious coexistence: Perspectives from the Qur'an and Hadith.

Amrullah, A., Amin, M., Ahmad, L. O. I., & Ilham, M. (2025). Reconciling Hadiths on tolerance and warfare: A Mukhtalif al-Ḥadīth study on Muslim-non-Muslim relations. International Journal of Islamic Thought and Humanities, 4(2), 282–291. https://doi.org/10.54298/ijith.v4i2.532

Awang, M. R., Rahman, & others. (2025). Principles and practices of religious tolerance.

Chikon, N., Abdul-Rahman, S., & Syed Aris, S. R. (2025). Thematic trends on data quality studies in big data analytics: A review. Pertanika Journal of Science and Technology.

Fikar, M., Nurullah, & others. (2026). Interreligious citizenship dalam tafsir QS al-Mumtahanah.

Hidayah, A. H., Ashshiddieqi, M. N., & Fadlurahman, M. H. (2025). Maqashid Qur'anic verses on tolerance and conflict resolution. Bulletin of Islamic Research, 3(3), 495–512. https://doi.org/10.69526/bir.v3i3.368

Husna, R., Maqfirah, M., & Alsounusi, S. A. (2023). Interaction between religious people in the Qur'an: Examining tolerance in Tafsir Bun Yanun Marshush. SUHUF, 35(2). https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i2.23120

Jamaluddin. (2024). Integrating religious moderation in Islamic education.

Kurniawan, E., & Ahmad, Y. (2025). Ulema and tolerance fiqh: A critical examination of the 2024 MUI Fatwa Commission's Ijtima' on the inter-religious relations. Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation, 4(1). https://doi.org/10.30631/jrm.v4i1.98

Lantong, A. (2026). Addressing the essential needs of the Bangsamoro Ummah in the framework of maqāṣid al-sharī'ah.

Masrufah. (2025). Instilling the value of tolerance in Generation Z through Islamic education in the social media era. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 9(1). https://doi.org/10.36835/ancoms.v9i1.701

Mohamed, A. A., & Ridwan, M. K. (2025). Promoting justice and peace through Islamic education: Comparative insights from interfaith engagements in Kenya and Indonesia. Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism, 3(2). https://doi.org/10.61455/sujiem.v3i2.409

Muqtada, M. R., Friyadi, A., & Amiruddin, M. (2025). Cultural perspectives on religious tolerance: Exploring moderation through texts, Muslim leadership, and rituals in Singkawang and Salatiga. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 11(2), 168–184. https://doi.org/10.18784/smart.v11i2.2957

Novela, D., Nur, A., & Dona, R. (2025). Embodied Qur'anic ethics in interfaith dialogue on the 'Login' YouTube podcast. GIC Proceeding, 3(1). https://doi.org/10.30983/gic.v3i1.848

Nurkamiden, S., Hanifah, I., & Waliko, W. (2023). Establishing religious freedom: An overview of the Quran and Hadith in the Indonesian context (Study of Tafsir Qurais Shihab QS. Al-Baqarah verse 256). Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 3(3). https://doi.org/10.53866/jimi.v3i3.399

O'Callaghan, C., Dwyer, J., & Schofield, P. (2024). Thematic analysis informed by grounded theory (TAG) in healthcare research: Foundations and applications. Qualitative Research in Psychology, 21, 279–306.

Pahrudin, A., Fachiroh, W., Sahabuddin, S., Shafira, E. B., Rinaldo, A. R., & Najwa, S. (2025). Religious moderation as a framework for peaceful coexistence in contemporary Islamic thought. Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, 9(1). https://doi.org/10.30983/fuaduna.v9i1.9657

Prawiyogi, A. G., & Rusmana, D. (2025). Harmony in Islamic worship across organizational differences: A case study of Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, and Muhammadiyah in Coba Cluster, Indonesia. Jurnal Ilmiah Iqra', 19(2). https://doi.org/10.30984/jii.v19i2.3454

Purssell, E., & Gould, D. (2021). Undertaking qualitative reviews in nursing and education: A method of thematic analysis for students and clinicians. International Journal of Nursing Studies Advances, 3.

Rahman, M., Muir, & others. (2026). Deconstructing radical interpretations: A contextual approach to hadiths of warfare.

Rahman, & others. (2025). The dynamics of the fatwa on the prohibition of interfaith greetings.

Ramadhanty, K. A., Choiri, M. M., Ni'mah, L., Rifai, M., Zahiduzzaka, M. F., & Ngadimah, M. (2026). Maqasid Syariah as the foundation of religious moderation in a multicultural society: A conceptual analysis of strengthening social benefits. Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities, 6(3). https://doi.org/10.52366/edusoshum.v6i3.465

Rosyad, A., & Zulfikar, E. (2022). The concept of religious pluralism in the Qur'an: An analysis of maqashidi exegesis in the Indonesian context.

Dialogia: Islamic Studies and Social Journal, 20(1), 150–175. https://doi.org/10.21154/dialogia.v20i1.3747

Saefulloh, A. (2024). Contextual tafsir and digital Islam in Southeast Asia: A contemporary approach. [Journal information not available in the cited source].

Sayaka, L. S. I., Rahayu, I., Rahmawati, K. A., Tolchah, M., & Almalouh, A. (2025). Moderation in the Qur'an: Building pluralism through the principle of wasatiyyah (Case study of Surah Al-Hujurat 49:13). Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 18(1), 114–126. https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i1.1784

Wagay, A. H. (2022). Interfaith dialogue: A Qur'anic cum Prophetic perspective. South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences, 4(6). https://doi.org/10.36346/sarjhss.2022.v04i06.003

Yansah, S., Zubaedi, & Iqbal, M. (2025). Religious moderation in the Qur'an and Hadith: Theological foundations and implications for contemporary life. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 9(2). https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.14844

Zahara, A. N., Sumbulah, U., & Zenrif, F. (2024). Islamic tolerance in Qur'an and Hadith: Implications for educational institutions. Khazanah Pendidikan Islam, 6(3), 219–230. https://doi.org/10.15575/kpi.v6i3.43181

Zagoon-Sayeed, H. (2022). Tolerance and peace building: An Islamic perspective. Ghana Journal of Religion and Theology, 12(1–2), 97–110. https://doi.org/10.4314/gjrt.v12i1-2.8